



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yamin, S.E. alias Yamin Bin Muh. Taha;**
2. Tempat lahir : Kalonding;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. H. Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 September sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H. M.H. Dan Kawan-kawan Advokat/Pdnasehat Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi** beralamat di Jln. Hapati Hasan, Komp. Bukit Asri

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/12, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Mam tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Mam, tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yamin SE alias Yamin Bin Muh. Taha telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Yamin SE alias Yamin Bin Muh. Taha berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi paket sabu;
 - 8 (delapan) buah sachet plastik berisi sisa paket sabu;
 - 1 (satu) buah botol merk aqua;
 - 1 (satu) buah botol merk larutan penyegar cap kaki tiga;
 - 6 (enam) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) pack sachet kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet bengkok warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 2 (dua) buah sumbu korek;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah tas vavor warna hitam;
 - 5 (lima) buah pipet lurus warna bening.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk di musnahkan);

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru;

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KeSatu :

-----Bahwa ia terdakwa, Yamin, SE Alias Yamin Bin Muh. Taha bersama-sama dengan Irfan, Muh. Ismail dan Mail (DPO)", pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di jalan Abdul Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang petugas memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah tugas dan langsung mengamankan terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa, 1 (satu) buah botol plastic merek aqua, 1 (satu) buah botol plastic merek larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah tas vapor warna hitam berisi 6 (enam) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) packs sachet plastic kosong, 8 (delapan) buah sachet plastic berisi sisa sabu, 3 (tiga) batang plastic bengkok warna bening, 5 (lima) batang pipet plastic lurus warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah sumbu yang diketemukan dibawah ranjang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Readmi Note 9 warna biru, maka petugas tersebut menanyakan siapa yang punya 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa dan terdakwa menjawabnya itu adalah sabu yang saya (terdakwa) membeli secara patungan dengan Irfan Rp.100.000,- terdakwa Rp.100.000,- dan Mail Rp.300.000,- untuk di konsumsi bersama di rumah terdakwa.

-----Bahwa sabu-sabu tersebut di peroleh dari Rahmat alias Mat dengan paketan Rp.500.000,- dengan cara yaitu pada awalnya terdakwa ditelepon oleh Muh. Ismail dengan mengatakan kalau ada yang mau patungan untuk membeli sabu saya (Muh. Ismail) punya uang sebanyak Rp.300.000,-, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba ditelepon oleh Irfan dengan mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu yang akan dikonsumsi bersama di rumah terdakwa, sehingga terdakwa menjawabnya iyye saya (terdakwa) juga punya uang Rp.100.000,- setelah terdakwa menerima uang dari Irfan maka terdakwa menelepon Muh. Ismail dengan meminta uang yang telah dijanjikan itu, dan tidak lama kemudian datang Muh. Ismail menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,-, setelah uang sudah terkumpul sama terdakwa sebanyak Rp.500.000,- maka terdakwa langsung menelepon Rahmat Alias Mat dengan menanyakan sabu paketan Rp.500.000,- dan dijawab oleh Rahmat alias Mat kita ketemu di Lapangan Merdeka depan Kantor Kodim Mamuju, sehingga pada saat itu pula terdakwa menuju ke Lapangan Merdeka Mamuju dan bertemu dengan Rahmat alias Mat maka terdakwa langsung memberikan uang Rp.500.000,- kepada Rahmat alias Mat dan Rahmat alias Mat menerima uang tersebut kemudian Rahmat alias Mat pergi meninggalkan terdakwa.

-----Berselang beberapa jam tepatnya pukul 21.30 wita, tiba-tiba terdakwa ditelepon oleh Rahmat alias Mat dengan mengatakan, kita ketemu di lapangan Ahmad Kirang di depan Rujab Wakil Bupati Mamuju, sehingga terdakwa langsung menuju ke lapangan Ahmad Kirang dan bertemu dengan Rahmat alias Mat, maka Rahmat alias Mat langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa, dan terdakwa menerimanya setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk menjadikannya 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet untuk Muh. Ismail dan 1 (satu) sachet untuk terdakwa bersama dengan Irfan untuk dikonsumsi bersama di rumah terdakwa yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Abdul Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

---Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekita pukul 15.23 wita Muh Ismail menelepon terdakwa dengan menggunakan Hp milik Mail dengan menanyakan sabunya itu maka terdakwa mengatakan adami itu di dalam kamar tepatnya di bawa ranjang, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang datang menemui terdakwa dengan menanyakan sabu tersebut sehingga terdakwa mengatakan itu di bawa ranjang, maka orang tersebut mengambilnya dan langsung keluar dari kamar terdakwa, berselang beberapa menit tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar dengan memperlihatkan surat perintahnya dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa, 1 (satu) buah botol plastic merek aqua, 1 (satu) buah botol plastic merek larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah tas vapor warna hitam berisi 6 (enam) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) packs sachet plastic kosong, 8 (delapan) buah sachet plastic berisi sisa sabu, 3 (tiga) batang plastic bengkok warna bening, 5 (lima) batang pipet plastic lurus warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah sumbu yang diketemukan dibawa ranjang yang terletak kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Readmi Note 9 warna biru, maka petugas tersebut menanyakan siapa yang punya 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa dan terdakwa menjawabnya itu adalah sabu yang saya (terdakwa) membeli secara patungan dengan Irfan Rp.100.000,- terdakwa Rp.100.000,- dan Mail Rp.300.000,- untuk di konsumsi bersama di rumah terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1377/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , SUBONO

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0501 gram yang diberi nomor barang bukti 3025/2021/NNF,
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3026/2021/NNF adalah milik terdakwa **Yamin, SE Alias Yamin Bin Muh. Taha** Masing- masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3027/2021/NNF adalah milik terdakwa Rahmat alias Mat Bin Ismail, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3028/2021/NNF adalah milik terdakwa Jubaidi Muhtar Alias Jubaidi Bin Suprpto, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3029/2021/NNF adalah milik terdakwa Andi Rifyal Rum Umar Alias Andi Bin Umar Dullah, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa, Yamin, SE Alias Yamin Bin Muh. Taha bersama-sama dengan Irfan, Muh. Ismail dan Mail (DPO)", pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang petugas memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah tugas dan langsung mengamankan terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa, 1 (satu) buah botol plastic merek aqua, 1 (satu) buah botol plastic merek larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah tas vapor warna hitam berisi 6 (enam) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) packs sachet plastic kosong, 8 (delapan) buah sachet plastic berisi sisa sabu, 3 (tiga) batang plastic bengkok warna bening, 5 (lima) batang pipet plastic lurus warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah sumbu yang diketemukan dibawa ranjang yang terletak kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Readmi Note 9 warna biru, maka petugas tersebut menanyakan siapa yang punya 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa dan terdakwa menjawabnya itu adalah sabu yang saya (terdakwa) membeli secara patungan dengan Irfan Rp.100.000,- terdakwa Rp.100.000,- dan Mail Rp.300.000,- untuk di konsumsi bersama di rumah terdakwa.

Bahwa sabu-sabu tersebut di peroleh dari Rahmat alias Mat dengan paketan Rp.500.000,- dengan cara yaitu pada awalnya terdakwa ditelepon oleh Muh. Ismail dengan mengatakan kalau ada yang mau patungan untuk membeli sabu saya (Muh. Ismail) punya uang sebanyak Rp.300.000,-, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba ditelepon oleh Irfan dengan mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu yang akan dikonsumsi bersama di rumah terdakwa, sehingga terdakwa menjawabnya iyye saya (terdakwa) juga punya uang Rp.100.000,- setelah terdakwa menerima uang dari Irfan maka terdakwa menelepon Muh. Ismail dengan meminta uang yang telah dijanjikan itu, dan tidak lama kemudian datang Muh. Ismail menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,-, setelah uang sudah terkumpul sama terdakwa sebanyak Rp.500.000,- maka terdakwa langsung menelepon Rahmat Alias Mat dengan menanyakan sabu paketan Rp.500.000,- dan dijawab oleh Rahmat alias Mat kita ketemu di Lapangan Merdeka depan Kantor Kodim Mamuju, sehingga pada saat itu pula terdakwa menuju ke Lapangan Merdeka Mamuju dan bertemu dengan Rahmat alias Mat maka terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang Rp.500.000,- kepada Rahmat alias Mat dan Rahmat alias Mat menerima uang tersebut kemudian Rahmat alias Mat pergi meninggalkan terdakwa.

Berselang beberapa jam tepatnya pukul 21.30 wita, tiba-tiba terdakwa ditelepon oleh Rahmat alias Mat dengan mengatakan, kita ketemu di lapangan Ahmad Kirang di depan Rujab Wakil Bupati Mamuju, sehingga terdakwa langsung menuju ke lapangan Ahmad Kirang dan bertemu dengan Rahmat alias Mat, maka Rahmat alias Mat langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa, dan terdakwa menerimanya setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk menjadikannya 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet untuk Muh. Ismail dan 1 (satu) sachet untuk terdakwa bersama dengan Irfan untuk dikonsumsi bersama di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Abdul Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.23 wita maka Muh Ismail menelepon terdakwa dengan menggunakan Hp milik Mail dengan menanyakan sabunya itu maka terdakwa mengatakan adami itu di dalam kamar tepatnya di bawa ranjang, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang datang menemui terdakwa dengan menanyakan sabu tersebut sehingga terdakwa mengatakan itu di bawa ranjang, maka orang tersebut mengambilnya dan langsung keluar dari kamar terdakwa, berselang beberapa menit tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar dengan memperlihatkan surat perintahnya dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa, 1 (satu) buah botol plastic merek aqua, 1 (satu) buah botol plastic merek larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah tas vapor warna hitam berisi 6 (enam) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) packs sachet plastic kosong, 8 (delapan) buah sachet plastic berisi sisa sabu, 3 (tiga) batang plastic bengkok warna bening, 5 (lima) batang pipet plastic lurus warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah sumbu yang diketemukan dibawa ranjang yang terletak kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Readmi Note 9 warna biru, maka petugas tersebut menanyakan siapa yang punya 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa dan terdakwa menjawabnya itu adalah sabu yang saya (terdakwa) membeli secara patungan dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Rp.100.000,- terdakwa Rp.100.000,- dan Mail Rp.300.000,- untuk di konsumsi bersama di rumah terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1377/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMD, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0501 gram yang diberi nomor barang bukti 3025/2021/NNF,
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3026/2021/NNF adalah milik terdakwa **Yamin, SE Alias Yamin Bin Muh. Taha** Masing- masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3027/2021/NNF adalah milik terdakwa Rahmat alias Mat Bin Ismail, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3028/2021/NNF adalah milik terdakwa Jubaidi Muhtar Alias Jubaidi Bin Suprpto, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3029/2021/NNF adalah milik terdakwa Andi Rifyal Rum Umar Alias Andi Bin Umar Dullah, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



-----ATAU-----

KETIGA.

-----Bahwa ia terdakwa, Yamin, SE Alias Yamin Bin Muh. Taha bersama-sama dengan Irfan, Muh. Ismail dan Mail (DPO)", pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, **Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

----Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang petugas memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah tugas dan langsung mengamankan terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa, 1 (satu) buah botol plastic merek aqua, 1 (satu) buah botol plastic merek larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah tas vapor warna hitam berisi 6 (enam) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) packs sachet plastic kosong, 8 (delapan) buah sachet plastic berisi sisa sabu, 3 (tiga) batang plastic bengkok warna bening, 5 (lima) batang pipet plastic lurus warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah sumbu yang diketemukan dibawa ranjang yang terletak kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Readmi Note 9 warna biru, maka petugas tersebut menanyakan siapa yang punya 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa dan terdakwa menjawabnya itu adalah sabu yang saya (terdakwa) membeli secara patungan dengan Irfan Rp.100.000,- terdakwa Rp.100.000,- dan Mail Rp.300.000,- untuk di konsumsi bersama di rumah terdakwa.

Bahwa sabu-sabu tersebut di peroleh dari Rahmat alias Mat dengan paketan Rp.500.000,- dengan cara yaitu pada awalnya terdakwa ditelepon oleh Muh. Ismail dengan mengatakan kalau ada yang mau patungan untuk membeli sabu saya (Muh. Ismail) punya uang sebanyak Rp.300.000,-, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba ditelepon oleh Irfan dengan mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu yang akan dikonsumsi bersama di rumah terdakwa, sehingga terdakwa menjawabnya iyye saya (terdakwa) juga punya uang Rp.100.000,- setelah terdakwa menerima uang dari Irfan maka terdakwa menelepon Muh. Ismail dengan meminta uang yang telah dijanjikan itu, dan tidak lama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Muh. Ismail menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,-, setelah uang sudah terkumpul sama terdakwa sebanyak Rp.500.000,- maka terdakwa langsung menelepon Rahmat Alias Mat dengan menanyakan sabu paketan Rp.500.000,- dan dijawab oleh Rahmat alias Mat kita ketemu di Lapangan Merdeka depan Kantor Kodim Mamuju, sehingga pada saat itu pula terdakwa menuju ke Lapangan Merdeka Mamuju dan bertemu dengan Rahmat alias Mat maka terdakwa langsung memberikan uang Rp.500.000,- kepada Rahmat alias Mat dan Rahmat alias Mat menerima uang tersebut kemudian Rahmat alias Mat pergi meninggalkan terdakwa.

Berselang beberapa jam tepatnya pukul 21.30 wita, tiba-tiba terdakwa ditelepon oleh Rahmat alias Mat dengan mengatakan, kita ketemu di lapangan Ahmad Kirang di depan Rujab Wakil Bupati Mamuju, sehingga terdakwa langsung menuju ke lapangan Ahmad Kirang dan bertemu dengan Rahmat alias Mat, maka Rahmat alias Mat langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa, dan terdakwa menerimanya setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk menjadikannya 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet untuk Muh. Ismail dan 1 (satu) sachet untuk terdakwa bersama dengan Irfa untuk dikonsumsi bersama di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Abdul Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.23 wita maka Muh Ismail menelepon terdakwa dengan menggunakan Hp milik Mail dengan menanyakan sabunya itu maka terdakwa mengatakan adami itu di dalam kamar tepatnya di bawa ranjang, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang datang menemui terdakwa dengan menanyakan sabu tersebut sehingga terdakwa mengatakan itu di bawa ranjang, maka orang tersebut mengambilnya dan langsung keluar dari kamar terdakwa, berselang beberapa menit tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar dengan memperlihatkan surat perintahnya dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa, 1 (satu) buah botol plastic merek aqua, 1 (satu) buah botol plastic merek larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah tas vapor warna hitam berisi 6 (enam) batang kaca pireks, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) packs sachet plastic kosong, 8 (delapan) buah sachet plastic berisi sisa sabu, 3 (tiga) batang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



plastic bengkok warna bening, 5 (lima) batang pipet plastic lurus warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah sumbu yang diketemukan dibawa ranjang yang terletak kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Readmi Note 9 warna biru, maka petugas tersebut menanyakan siapa yang punya 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi sabu didekat pagar terdakwa dan terdakwa menjawabnya itu adalah sabu yang saya (terdakwa) membeli secara patungan dengan Irfan Rp.100.000,- terdakwa Rp.100.000,- dan Mail Rp.300.000,- untuk di konsumsi bersama di rumah terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1377/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0501 gram yang diberi nomor barang bukti 3025/2021/NNF,
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3026/2021/NNF adalah milik terdakwa **Yamin, SE Alias Yamin Bin Muh. Taha** Masing- masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3027/2021/NNF adalah milik terdakwa Rahmat alias Mat Bin Ismail, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3028/2021/NNF adalah milik terdakwa Jubaidi Muhtar Alias Jubaidi Bin Suprpto, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3029/2021/NNF adalah milik terdakwa Andi Rifyal Rum

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Umar Alias Andi Bin Umar Dullah, Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wita dirumah Terdakwa di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Mamuju Terdakwa telah ditangkap oleh team kepolisian karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, team kepolisian pada awalnya menangkap Yamin Bin Muh. Taha dan pada waktu dilakukan penggeledahan aparat kepolisian menemukan kristal bening yang diduga sabu yang disimpan dipagar rumah Yamin;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Yamin sabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dengan cara membeli dari Rahmad alias Mat dan kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Rahmad dan oleh Rahmad diakui bahwa sabu tersebut ia peroleh dari Jubaidi;
- Bahwa benar kemudian team kepolisian melakukan penggeledahan ditempat ditempat kost Jubaidi di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju, dan team menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung Android warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan Jubaidi barang berupa sabu yang dijadikan barang bukti diperoleh dari Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan tersebut team kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa ia (Terdakwa) pada tanggal 15 Maret 2021 ada menyerahkan 2 (dua) sachet sabu seberat 1 (satu) gram

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jubaidi dan sabu tersebut berasal dari Ramli yang berdomisili di Palu;

- Bahwa benar menurut Terdakwa ia tidak memperoleh keuntungan berupa uang, melainkan hanya ikut menikmati sabu tersebut;
- Bahwa benar setahu saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ricky Halim, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wita dirumah Terdakwa di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Mamuju Terdakwa telah ditangkap oleh team kepolisian karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, team kepolisian pada awalnya menangkap Yamin Bin Muh. Taha dan pada waktu dilakukan penggeledahan aparat kepolisian menemukan kristal bening yang diduga sabu yang disimpan dipagar rumah Yamin;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Yamin sabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dengan cara membeli dari Rahmad alias Mat dan kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Rahmad dan oleh Rahmad diakui bahwa sabu tersebut ia peroleh dari Jubaidi;
- Bahwa benar kemudian team kepolisian melakukan penggeledahan ditempat ditempat kost Jubaidi di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju, dan team menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung Android warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan Jubaidi barang berupa sabu yang dijadikan barang bukti diperoleh dari Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan tersebut team kepolisian melamkukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa ia (Terdakwa) pada tanggal 15 Maret 2021 ada menyerahkan 2 (dua) sachet sabu seberat 1 (satu) gram

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jubaidi dan sabu tersebut berasal dari Ramli yang berdomisili di Palu;

- Bahwa benar menurut Terdakwa ia tidak memperoleh keuntungan berupa uang, melainkan hanya ikut menikmati sabu tersebut;
- Bahwa benar setahu saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Andi Rifyal Rum Umar alias Andi Bin Umar Dullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 bertempat dirumah saksi di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena saksi diduga ada tersangkut masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sebelum saksi ditangkap, sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sewaktu saksi sedang duduk didepan rumah tiba-tiba Ramli yang saksi kenal melintas dan kemudian berhenti dan Ramli minta tolong untuk dicarikan pembeli sabu, karena katanya kehabisan ongkos untuk pulang ke Palu;
- Bahwa benar kemudian saksi menelepon Jubaidi, tidak berapa lama Jubaidi mendatangi saksi dirumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ramli dan Ramli menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram kepada Jubaidi;
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan secara materi dari harga sabu tersebut, Terdakwa hanya diberikan sabu untuk saksi konsumsi dan saksi biasa menggunakan sabu Bersama Jubaidi;
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2012;

4. Jubaidi Alias Jub Bin Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita saksi ditangkap oleh anggota Keplosian di tempat saksi kost di Jalan Ahmad Kirang Mamuju, karena masalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita saksi mendapat telepon dari Rahmad Alias Mat yang meminta saksi untuk mencarikan sabu, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang oleh saksi sdr. Rahmad alias Mat saksi suruh ke rumah tempat saksi kost di Jalan Ahmad Kirang, Mamuju untuk mengambil barang tersebut, karena barang memang ada;
- Bahwa benar dirumah kost tersebut sdr. Rahmad alias Mat menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) sachet plastic sabu kepada Rahmad alias Mat;
- Bahwa benar seingat saksi sudah 2 (dua) kali saksi menyerahkan sabu kepada Rahmad alias Mat untuk kami gunakan bersama-sama dan sabu yang saksi serahkan itu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak memperoleh keuntungan dari sabu tersebut, melainkan ikut menikmati secara gratis saja;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi, termasuk uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah uang untuk membayar sisa utang sabu dan ada juga uang pribadi saksi;
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2015;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Rahmad alias Mat Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita saksi menerima telepon dari Yamin yang meminta dicarikan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah berbicara melalui Hp tersebut saksi menyuruh Yamin untuk bertemu saksi di Lapangan Merdeka Mamuju dan disitu Yamin menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu saksi menelepon Jubaidi melalui whatsapp telepon untuk memesan sabu, yang dijawab oleh Jubaidi “ adaji sabu, langsung saja ke kost ku” dan kemudian saksi mendatangi kost Jubaidi yang beralamat di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Kirang dan ditempat tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Jubaidi dan kemudian saksi menerima 1 (satu) sachet plastic berisi sabu dari Jubaidi;

- Bahwa benar kemudian saksi menelepon Yamin untuk bertemu di Lapangan Ahmad Kirang dan setelah Yamin tiba saksi menyerahkan 1 (satu) sachet plastic sabu tersebut kepada Yamin;
- Bahwa benar saksi sudah biasa mengkonsumsi sabu Bersama Jubaidi, dan saksi menggunakan sabu sejak tahun 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa telah menerima telepon dari seorang teman yang bernama Irfan yang mengajak Terdakwa patungan untuk membeli sabu, dimana uang dari Irfan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Ismail yang semula juga ingin membeli sabu, yang kemudian Ismail menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Rahmad alias Mat melalui HP untuk memesan sabu dan disepakati untuk bertemu di lapangan Merdeka dan disitu Terdakwa menyerahkan uang kepada Rahmad alias Mat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Rahmad alias Mat untuk bertemu di lapangan Ahmad Kirang dan ditempat itu Rahmad alias Mat menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi sabu kepada Terdakwa dan setelah dirumah Terdakwa membagikan sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet, 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan 1 (satu) sachet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Muh. Ismail;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memesan sabu kepada Rahmad alias Mat sudah sekitar 7 (tujuh) kali, dan itu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Rahmad alias mat dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi paket sabu;
- 8 (delapan) buah sachet plastik berisi sisa paket sabu;
- 1 (satu) buah botol merk aqua;
- 1 (satu) buah botol merk larutan penyegar cap kaki tiga;
- 6 (enam) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) pack sachet kosong;
- 3 (tiga) buah pipet bengkok warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah tas vavor warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet lurus warna bening.
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa telah menerima telepon dari seorang teman yang bernama Irfan yang mengajak Terdakwa patungan untuk membeli sabu, dimana uang dari Irfan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Ismail yang semula juga ingin membeli sabu, yang kemudian Ismail menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian di Jalan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa telah menerima telepon dari seorang teman yang bernama Irfan yang mengajak Terdakwa patungan untuk membeli sabu, dimana uang dari Irfan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Ismail yang semula juga ingin membeli sabu, yang kemudian Ismail menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Rahmad alias Mat melalui HP untuk memesan sabu dan disepakati untuk bertemu di lapangan Merdeka dan disitu Terdakwa menyerahkan uang kepada Rahmad alias Mat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Rahmad alias Mat untuk bertemu di lapangan Ahmad Kirang dan ditempat itu Rahmad alias Mat menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi sabu kepada Terdakwa dan setelah dirumah Terdakwa membagikan sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet, 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan 1 (satu) sachet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Muh. Ismail;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Rahmad alias Mat sudah sekitar 7 (tujuh) kali, dan itu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Rahmad alias mat dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Rahmad alias Mat sudah sekitar 7 (tujuh) kali, dan itu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Rahmad alias mat dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3026/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan Nomor Barang Bukti 3029/2021/NNF berupa urine a.n. Terdakwa Yamin, S.E. alias Yamin bin Muh. Taha positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dirumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa telah menerima telepon dari seorang teman yang bernama Irfan yang mengajak Terdakwa patungan untuk membeli sabu, dimana uang dari Irfan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Ismail yang semula juga ingin membeli sabu, yang kemudian Ismail menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Rahmad alias Mat melalui HP untuk memesan sabu dan disepakati untuk bertemu di lapangan Merdeka dan disitu Terdakwa menyerahkan uang kepada Rahmad alias Mat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah;



Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Rahmad alias Mat untuk bertemu di lapangan Ahmad Kirang dan ditempat itu Rahmad alias Mat menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi sabu kepada Terdakwa dan setelah dirumah Terdakwa membagikan sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet, 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan 1 (satu) sachet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Muh. Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Rahmad alias Mat sudah sekitar 7 (tujuh) kali, dan itu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Rahmad alias mat dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1377/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan Nomor Barang Bukti 3026/2021/NNF berupa urine a.n. Terdakwa Yamin, S.E. alias Yamin bin Muh. Taha positif mengandung Metamfetamina;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 huruf (a) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi paket sabu; 8 (delapan) buah sachet plastik berisi sisa paket sabu; 1 (satu) buah botol merk aqua; 1 (satu) buah botol merk larutan penyegar cap kaki tiga; 6 (enam) buah kaca pireks; 2 (dua) buah korek gas; 1 (satu) pack sachet kosong; 3 (tiga) buah pipet bengkok warna putih; 1 (satu) buah sendok pipet; 2 (dua) buah sumbu korek; 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna; 1 (satu) buah tas vavor warna hitam; 5 (lima) buah pipet lurus warna bening; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipoersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Yamin, S.E. alias Yamin bin Muh. Taha** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi paket sabu;
 - 8 (delapan) buah sachet plastik berisi sisa paket sabu;
 - 1 (satu) buah botol merk aqua;
 - 1 (satu) buah botol merk larutan penyegar cap kaki tiga;
 - 6 (enam) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) pack sachet kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet bengkok warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 2 (dua) buah sumbu korek;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah tas vavor warna hitam;
 - 5 (lima) buah pipet lurus warna bening.

(Dirampas untuk di musnahkan);

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru;

(Dirampas Untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Budiansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H. dan Yurhasnudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H. M.H.

Budiansyah, S.H. M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)